



BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG

BATAS DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

: Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilavah Kota Praia Surabava dan Daerah Tingkat II Surabaya mengubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan
 metode kartometrik dan/survei dilapangan yang
 dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar
 titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari ;
- (2) Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari memiliki luas 4,54 (empat koma lima puluh empat) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Palur Kecamatan Kebonsari;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Lembah Kecamatan Dolopo.
- (2) Batas Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2002-01.2003-02.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungrejo, Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46′ 37,914″ LS dan 111° 29′ 16,721″ BT, mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.01.2002-02.2001-12 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 46′ 38,504″ LS dan 111° 29′ 14,989″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- c. TK 35.19.01.2002-02.2001-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 46′ 38,624″ LS dan 111° 29′ 13,912″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- d. PBU 35.19.02.2001-01.2002-124 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat 7° 46′ 55,182″
 LS dan 111° 29′ 13,511″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- e. TK 35.19.01.2002-02.2001-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 47′ 4,101″ LS dan 111° 29′ 15,631″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- f. TK 35.19.01.2002-02.2001-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 47′ 7,863″ LS dan 111° 29′ 16,078″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- g. PBU 35.19.01.2002-02.2001-13 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 47′ 11,832″ LS dan 111° 29′ 15,779″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.02-35.19.01.2002-02.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 47′ 14,631″ LS dan 111° 29′ 14,021″ BT;

- h. PBU 35.19.01.2001-2002-2008-7 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tambakmas, Desa Tanjungrejo dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 46,692″ LS dan 111° 28′ 18,444″ BT, mengarah ke timur menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- i. dekat PABU 35.19.01.2008-2002-70 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 45′ 45,008″ LS dan 111° 28′ 26,701″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- j. PABU 35.19.01.2008-2002-71 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 45′ 44,620″ LS dan 111° 28′ 38,710″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan PU hingga bertemu TK 35.19.01.2002-01.2003-01.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungrejo, Desa Sukorejo dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 43,666″ LS dan 111° 28′ 51,260″ BT;
- k. TK 35.19.01.2002-01.2003-01.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungrejo,
 Desa Sukorejo dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45′ 43,666″
 LS dan 111° 28′ 51,260″ BT, mengarah ke timur menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- PBU 35.19.01.2002-2003-11 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 45′ 41,744″ LS dan 111° 29′ 7,814″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran;
- m. TK 35.19.01.2002-01.2003-001 yang terletak pada saluran dengan koordinat 7° 45′ 46,359″ LS dan 111° 29′ 8,268″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran;

- n. PBU 35.19.01.2003-2002-20 yang terletak pada tepi saluran dengan koordinat 7° 45′ 58,347″ LS dan 111° 29′ 10,222″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- o. TK 35.19.01.2002-01.2003-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 46′ 5,218″ LS dan 111° 29′ 21,550″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu pada tepi jalan;
- p. TK 35.19.01.2002-01.2003-003 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 46′ 9,984″ LS dan 111° 29′ 20,675″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu TK 35.19.01.2002-01.2003-02.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungrejo, Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari dan Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46′ 37,914″ LS dan 111° 29′ 16,721″ BT;
- q. PBU 35.19.01.2001-2002-2008-7 yang terletak pada simpul batas antara Desa Tambakmas, Desa Tanjungrejo dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45' 46,692" LS dan 111° 28' 18,444" BT, mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- r. PBU 35.19.01.2002-2001-14 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 45′ 49,232″ LS dan 111° 28′ 9,145″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah;

- s. dekat PABU 35.19.01.2001-2002-8 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 45' 52,785" LS dan 111° 28' 9,380" BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- t. TK 35.19.01.2001-01.2002-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 45′ 59,527″ LS dan 111° 28′ 2,796″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu saluran irigasi;
- u. TK 35.19.01.2001-01.2002-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 46′ 5,536″ LS dan 111° 28′ 0,554″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;
- v. PBU 35.19.01.2002-2001-15 yang terletak pada dengan koordinat 7° 46′ 11,288″ LS dan 111° 28′ 0,946″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- w. TK 35.19.01.2001-01.2002-003 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 46′ 15,313″ LS dan 111° 28′ 0,318″ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan;
- x. PBU 35.19.01.2001-2002-9 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat 7° 46′ 18,801″ LS dan 111° 27′ 59,833″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan;
- y. TK 35.19.01.2001-01.2002-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 46′ 19,934″ LS dan 111° 28′ 3,606″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- z. TK 35.19.01.2001-01.2002-005 yang terletak pada dengan koordinat 7° 46′ 21,831″ LS dan 111° 28′ 6,008″ BT, mengarah ke timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air;

- aa. TK 35.19.01.2001-01.2002-006 yang terletak pada saluran air dengan koordinat 7° 46′ 18,509″ LS dan 111° 28′ 21,012″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu tepi jalan;
- bb. PBU 35.19.01.2002-2001-16 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 46′ 18,885″ LS dan 111° 28′ 23,666″ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu jembatan;
- cc. TK 35.19.01.2001-01.2002-007 yang terletak pada jembatan dengan koordinat 7° 46′ 19,345″ LS dan 111° 28′ 24,133″ BT, mengarah ke selatan menyusuri saluran air hingga bertemu jalan;
- dd. TK 35.19.01.2001-01.2002-008 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 46′ 30,041″ LS dan 111° 28′ 26,758″ BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan PU hingga bertemu jalan PU;
- ee. TK 35.19.01.2001-01.2002-009 yang terletak pada bertemu jalan PU dengan koordinat 7° 46′ 32,231″ LS dan 111° 28′ 26,216″ BT, mengarah ke selatan menyusuri as Jalan PU hingga bertemu tepi jalan;
- ff. PBU 35.19.01.2001-2002-10 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat 7° 46′ 40,329″ LS dan 111° 28′ 26,059″ BT, mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu pematang sawah;
- gg. TK 35.19.01.2001-01.2002-010 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 46′ 41,640″ LS dan 111° 28′ 25,356″ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Tambakmas dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.01.2001-01.2002-000 dengan koordinat 7° 46′ 45,842″ LS dan 111° 28′ 24,359″ BT.

(3) Batas wilayah antara Desa Tanjungrejo dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

> Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

> > ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN KEBONSARI

DAFTAR TK DESA TANJUNGREJO KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Lembah Kecamatan Dolopo dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2002- 01.2003- 02.2001-000	7° 46' 37,914" LS	111° 29' 16,721" BT	553804,204	9140302,083
2	PBU 35.19.01.2002- 02.2001-12	7° 46' 38,504" LS	111° 29' 14,989" BT	553751,142	9140284,037
3	TK 35.19.01.2002- 02.2001-001	7° 46' 38,624" LS	111° 29' 13,912" BT	553718,134	9140280,366
4	PBU 35.19.02.2001- 01.2002-124	7° 46′ 55,182″ LS	111° 29' 13,511" BT	553705,294	9139771,897
5	TK 35.19.01.2002- 02.2001-002	7° 47' 4,101" LS	111° 29' 15,631" BT	553769,904	9139497,923
6	TK 35.19.01.2002- 02.2001-003	7° 47' 7,863" LS	111° 29' 16,078" BT	553783,461	9139382,384
7	PBU 35.19.01.2002- 02.2001-13	7° 47' 11,832" LS	111° 29' 15,779" BT	553774,169	9139260,515
8	TK 35.02- 35.19.01.2002- 02.2001-000	7° 47' 14,631" LS	111° 29' 14,021" BT	553720,222	9139174,623

2. Daftar TK Desa Palur dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
INO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.01.2001- 2002-2008-7	7° 45' 46,692" LS	111° 28' 18,444" BT	552021,019	9141877,092
2	PABU 35.19.01.2008- 2002-70	7° 45' 45,008" LS	111° 28' 26,701" BT	552274,003	9141928,539
3	PABU 35.19.01.2008- 2002-71	7° 45' 44,620" LS	111° 28' 38,710" BT	552641,850	9141940,047
4	TK 35.19.01.2002- 01.2003- 01.2008-000	7° 45' 43,666" LS	111° 28' 51,260" BT	553026,263	9141968,898

3. Daftar TK Desa Sukorejo dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari

	TITIK	KOORDINA'	Γ GEOGRAFIS	KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK				
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
	TK	7° 45'	111° 28'	553026,263	9141968,898
_	35.19.01.2002-	43,666" LS	51,260" BT	,	,
1	01.2003-	,	,		
	01.2008-000				
	PBU	7° 45'	111° 29'	553533,376	9142027,362
2	35.19.01.2002-	41,744" LS	7,814" BT		
	2003-11				
	TK	7° 45'	111° 29'	553547,125	9141885,608
3	35.19.01.2002-	46,359" LS	8,268" BT		
	01.2003-001				
	PBU	7° 45'	111° 29'	553606,544	9141517,404
4	35.19.01.2003-	58,347" LS	10,222" BT		
	2002-20				
	TK	7° 46'	111° 29'	553953,266	9141305,997
5	35.19.01.2002-	5,218" LS	21,550" BT		
	01.2003-002				
	TK	7° 46'	111° 29'	553926,300	9141159,650
6	35.19.01.2002-	9,984" LS	20,675" BT		
	01.2003-003				
	TK	7° 46'	111° 29'	553804,204	9140302,083
7	35.19.01.2002-	37,914" LS	16,721" BT		
'	01.2003-				
	02.2001-000				

4. Daftar TK Desa Tambakmas dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
NO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.01.2001- 2002-2008-7	7° 45' 46,692" LS	111° 28' 18,444" BT	552021,019	9141877,092
2	PBU 35.19.01.2002- 2001-14	7° 45' 49,232" LS	111° 28' 9,145" BT	551736,118	9141799,409
3	PABU 35.19.01.2001- 2002-8	7° 45' 52,785" LS	111° 28' 9,380" BT	551743,212	9141690,312
4	TK 35.19.01.2001- 01.2002-001	7° 45' 59,527" LS	111° 28' 2,796" BT	551541,318	9141483,479
5	TK 35.19.01.2001- 01.2002-002	7° 46' 5,536" LS	111° 28' 0,554" BT	551472,447	9141299,022
6	PBU 35.19.01.2002- 2001-15	7° 46′ 11,288″ LS	111° 28' 0,946" BT	551484,247	9141122,353
7	TK 35.19.01.2001- 01.2002-003	7° 46' 15,313" LS	111° 28' 0,318" BT	551464,874	9140998,788
8	PBU 35.19.01.2001- 2002-9	7° 46' 18,801" LS	111° 27' 59,833" BT	551449,906	9140891,685
9	TK 35.19.01.2001- 01.2002-004	7° 46' 19,934" LS	111° 28' 3,606" BT	551565,425	9140856,773
10	TK 35.19.01.2001- 01.2002-005	7° 46' 21,831" LS	111° 28' 6,008" BT	551638,923	9140798,413
11	TK 35.19.01.2001- 01.2002-006	7° 46' 18,509" LS	111° 28' 21,012" BT	552098,605	9140899,929
12	PBU 35.19.01.2002- 2001-16	7° 46' 18,885" LS	111° 28' 23,666" BT	552179,885	9140888,299
13	TK 35.19.01.2001- 01.2002-007	7° 46' 19,345" LS	111° 28' 24,133" BT	552194,173	9140874,156

1	2	3	4	5	6
14	TK 35.19.01.2001- 01.2002-008	7° 46' 30,041" LS	111° 28' 26,758" BT	552274,196	9140545,609
15	TK 35.19.01.2001- 01.2002-009	7° 46' 32,231" LS	111° 28' 26,216" BT	552257,521	9140478,371
16	PBU 35.19.01.2001- 2002-10	7° 46' 40,329" LS	111° 28' 26,059" BT	552252,436	9140229,692
17	TK 35.19.01.2001- 01.2002-010	7° 46' 41,640" LS	111° 28' 25,356" BT	552230,849	9140189,429
18	TK 35.02- 35.19.01.2001- 01.2002-000	7° 46' 45,842" LS	111° 28' 24,359" BT	552200,187	9140060,450

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

